



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL AZIS BAKTAL BIN ABU BAKAR;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langsung No.14 Palu RT/RW 001/003 Desa
Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 5 Januari 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu yang pertama sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu yang kedua sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertama, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kedua, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa diwakili oleh oleh Penasihat Hukum ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H.M.H., dan SOLEMAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H.M.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tanjung No.02 Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-64/PL/Euh.2/05/2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia -terdakwa **ABDUL AZIS BAKTAL bin ABU BAKAR** bersama-sama dengan terdakwa OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dan Terdakwa MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu), pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Kantor Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI Jalan Cut Nyak Dien No. 28 Palu Rt. 002 Rw.001 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Palu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan/informasi kepada Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa ada kiriman berupa paket barang sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dicurigai didalamnya terdapat Narkotika yang akan dikirim melalui via Ekspedisi dari Jakarta menuju palu Sulawesi Tengah, lalu Tim dari Subdit V melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang didalam 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat merupakan barang yang didalamnya diduga terdapat Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Deleverly Control menuju Palu Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh saksi AKP WIHELMUS HELKY, Sik bersama Tim dari Subdit V berangkat menuju Palu Sulawesi Tengah pada hari kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.45 WIB kemudian Tim dari Subdit V sampai Palu Sulawesi Tengah sekitar pukul 07.00 wita kemudian Tim menuju Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI untuk melakukan Deleverly Control ke penerima barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu lalu sekitar pukul 11.00 WITA Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba dikantor CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI, kemudian pemilik jasa Ekspedisi menelpon pemilik barang untuk diambil atau diantarkan ke alamat tujuan pengiriman tetapi pemilik barang mengatakan akan ada orang suruhannya yang akan mengambil paket barang tersebut;
- Bahwa pada Sekitar pukul 13.00 wita Tim dari Subdit V melakukan pengawasan disekitar tempat jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI tersebut, kemudian petugas melihat tingkah laku terdakwa ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR mengendarai sepeda motor matic merek Honda Beat warna putih yang mondar mandir memonitor disekitar lokasi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian pada sekitar pukul 13.30 wita datang terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil pick up warna Hitam merek Suzuki Carry yang dikendarai oleh terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI (dilakukan penuntutan terpisah) ke Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian mobil pickup dimasukan kedalam kantor jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI masuk menandatangani bukti tanda terima barang dengan nama AMIR lalu bersama-sama dengan terdakwa MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM mengangkat barang berupa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup dengan masing-masing mengangkat 1 (satu) kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup lalu Tim dari Subdit V langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI, terdakwa MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM (dilakukan penuntutan tersendiri) kemudian terhadap terdakwa ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR yang saat itu sedang makan Bakso didepan kantor jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI di Rumah makan Depo Purnama Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penimbangan dan perhitungan terhadap barang bukti 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut yang mana hasilnya yaitu terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto dan terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu milik para terdakwa tersebut oleh Subdit V dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba sisa penyisihan tersebut dikirim ke Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode I), dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode II). Yang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Nomor : 110 AB/11/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S, Si, M, Farm, Apt dan para Pameriksa 1. Maimunah, S, Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, yang berkesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A no. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B no. 2 milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi Abdulrohim alias Aim (Napi Lapas Kelas II A Palu) dengan maksud agar terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri di Jalan Cut Nyak Dien No.28 Palu Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan mengamati situasi di tempat tersebut yang nantinya barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diambil oleh terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah), Kemudian terdakwa melaporkan kondisi didalam Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri tersebut dalam keadaan aman kepada saksi Abdulrohim alias Aim;
- Bahwa setelah terdakwa melaporkan kondisi didalam Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri tersebut dalam keadaan aman, kemudian sekitar pukul 13.30 wita datang terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi DN 8241 VN lalu mengambil 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dari dalam Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 28 Palu Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah) memasukan 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kedalam mobil mobil pick up merk Suzuki Nomor Polisi DN 8241 VN berwarna hitam, sehingga perbuatan terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi bersama terdakwa Munardi alias Adi dan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Wihelmus Helky, saksi Jariono, saksi Budi Sulistyo dan saksi Riski Fajar Kurniawan (Keempatnya anggota Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut sehingga masing-masing kotak kardus warna coklat ditemukan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 800 gram dan dengan berat brutto 600 gram. Kemudian terdakwa bersama terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukumn lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dijanjikan nantinya akan diberi imbalan oleh saksi Abdulrohim alias Aim berupa Narkotika jenis Shabu;.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U,

K E D U A :

Bahwa ia - terdakwa **ABDUL AZIS BAKTAL bin ABU BAKAR** bersama-sama dengan terdakwa **OFANDI** alias **OMI FITRIANDI** alias **AMIR bin BUSTAMI** dan Terdakwa **MUNARDI** Alias **ADI bin RAMASAH KARIM** (dilakukan penuntutan terpisah) serta saksi **ABDULRAHIM** alias **AIM** (Napi Lapas kelas II A Palu), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan/informasi kepada Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa ada kiriman berupa paket barang sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dicurigai didalamnya terdapat Narkotika yang akan dikirim melalui via

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi dari Jakarta menuju Palu Sulawesi Tengah, lalu Tim dari Subdit V melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang didalam 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat merupakan barang yang didalamnya diduga terdapat Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Delevary Control menuju Palu Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh saksi AKP WIHELMUS HELKY, Sik bersama Tim dari Subdit V berangkat menuju Palu Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.45 WIB kemudian Tim dari Subdit V sampai Palu Sulawesi Tengah sekitar pukul 07.00 wita kemudian Tim menuju Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI untuk melakukan Delevary Control ke penerima barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu lalu sekitar pukul 11.00 WITA Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba di Kantor CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI, kemudian pemilik jasa Ekspedisi menelpon pemilik barang untuk diambil atau diantarkan ke alamat tujuan pengiriman tetapi pemilik barang mengatakan akan ada orang suruhannya yang akan mengambil paket barang tersebut;

- Bahwa pada Sekitar pukul 13.00 wita Tim dari Subdit V melakukan pengawasan disekitar tempat jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI tersebut, kemudian petugas melihat tingkah laku terdakwa ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR mengendarai sepeda motor matic merek Honda Beat warna putih yang mondar mandir memonitor disekitar lokasi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian pada sekitar pukul 13.30 wita datang terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil pick up warna Hitam merek Suzuki Carry yang dikendarai oleh terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI (dilakukan penuntutan terpisah) ke Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian mobil pickup dimasukan kedalam kantor jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI masuk menandatangani bukti tanda terima barang dengan nama AMIR lalu bersama-sama dengan terdakwa MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM mengangkat barang berupa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup dengan masing-masing mengangkat 1 (satu) kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup lalu Tim dari Subdit

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI, terdakwa MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM (dilakukan penuntutan tersendiri) kemudian terhadap terdakwa ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR yang saat itu sedang makan Bakso didepan kantor jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI di Rumah makan Depo Purnama Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penimbangan dan perhitungan terhadap barang bukti 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut yang mana hasilnya yaitu terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto dan terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu milik para terdakwa tersebut oleh Subdit V dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba sisa penyisihan tersebut dikirim ke Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu : - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode I), dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode II). Yang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Nomor : 110 AB/11/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S, Si, M, Farm, Apt dan para Pameriksa 1. Maimunah, S, Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, yang berkesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A no. 1 dan Kristal warna putih didalam

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode B no. 2 milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi Abdulrohim alias Aim (Napi Lapas Kelas II A Palu) dengan maksud agar terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang berupa Narkotika jenis Shabu yang berada di Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri di Jalan Cut Nyak Dien No.28 Palu Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan mengamati situasi di tempat tersebut yang nantinya barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diambil oleh terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah), Kemudian terdakwa melaporkan kondisi didalam Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri tersebut dalam keadaan aman kepada saksi Abdulrohim alias Aim;
- Bahwa setelah terdakwa melaporkan kondisi didalam Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri tersebut dalam keadaan aman, kemudian sekitar pukul 13.30 wita datang terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi DN 8241 VN lalu mengambil 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dari dalam Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 28 Palu Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa ketika terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah) memasukan 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kedalam mobil mobil pick up merk Suzuki Nomor Polisi DN 8241 VN berwarna hitam, sehingga perbuatan terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi bersama terdakwa Munardi alias Adi dan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Wihelmus Helky, saksi Jariono, saksi Budi Sulistyo dan saksi Riski Fajar Kurniawan (Keempatnya anggota Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut sehingga masing-masing kotak kardus warna coklat ditemukan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 800 gram dan dengan berat brutto

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 gram. Kemudian terdakwa bersama terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dan terdakwa Munardi alias Adi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukumn lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dijanjikan nantinya akan diberi imbalan oleh saksi Abdulrohim alias Aim berupa Narkotika jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No..Reg.Perk : PDM-64/PL/Eup.2/05/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS BAKTAL Bin ABU BAKAR secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIS BAKTAL Bin ABU BAKAR berupa pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 580 gram dengan sisa sampel 20 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 780 gram dengan sisa sampel 20 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT E1205Y dengan nomor 0853-9784-8578 nomor Imei 356755/06/456844/6;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core model GT I8262 dengan nomor 0853-4146-2555 no Imei 352205 / 06/ 180510 6 dan 352206/06/180510/4;
- 1 (satu) buah kwitansi tanda bukti penerimaan dari Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI;
- 1 (satu) buah kwitansi tanda bukti penerimaan dari Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ofandi alias Omi Fitriandi;

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan No. Rangka MH1JFM210EK843816;

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Model SM-B310E dengan nomor 0821-8777-4570 No. Imei 359941/06/208430/8 **dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Baktal Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 580 gram dengan sisa sampel 20 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 780 gram dengan sisa sampel 20 gram,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT E1205Y dengan nomor 0853-9784-8578 nomor Imei 356755/06/456844/6,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core model GT I8262 dengan nomor 0853-4146-2555 no Imei 352205 / 06/ 180510 6 dan 352206/06/180510/4;
 - 1 (satu) buah kwitansi tanda bukti penerimaan dari Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI
Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ofandi alias Omi Fitriandi;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Beat warna putih dengan No. Rangka MH1JFM210EK843816, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Model SM-B310E dengan nomor 0821-8777-4570 No. Imei 359941/06/208430/8, dimusnakan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (lima ribu rupiah);=====

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 3 Oktober 2017 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/ 2017/PN Pal, dan permintaan banding dari Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/ 2017/PN Pal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Nopember 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 22/Akta.Pid/ 2017/PN Pal;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Nopember 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 22/Akta.Pid/ 2017/PN Pal;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Nopember 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Pal, tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam mengadili perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah, tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa Abdul Azis Baktal Bin Abu Bakar;
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah, tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a quo;
 2. Bahwa fakta hukum dalam persidangan pemeriksaan perkara a quo berkaitan dengan alat bukti keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah membuktikan tidak adanya bukti hukum yang kuat menyatakan Terdakwa/Pembading adalah orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bersama-sama dengan Ofandi Alias Omi Fitriandi Alias Amir Bustami dan Munardi Alias Adi bin Ramasah Karim sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
 3. Bahwa ketidak cermatan dan kekeliruan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya;
- II. Dalam mengadili perkara, Judex Fakti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Azis Baktal Bin Abu Bakar merupakan perbuatan sebuah kejahatan yang luar biasa, terorganisir itu relatif dan dapat mengancam generasi muda;
2. Bahwa saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdulrohim Alias Aim (Nabi Lapas Kelas II A Palu) dengan maksud agar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu yang berada di Kantor Ekspedisi CV. Nugraha Jaya Mandiri di Jalan Cut Nyak Dien No.28 Palu, Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan mengamati situasi di tempat tersebut yang nantinya barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh Terdakwa Ofandi Alias Omi Fitriandi dan Terdakwa Munardi Alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pendapat semata tanpa didasari dengan bukti-bukti yang ada yang telah diperlihatkan dipersidangan;
2. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga sama yang disampaikan dalam Nota Pledoi Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dimana kejahatan Narkotika tersebut merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 3 Oktober 2017, yang di mintakan banding tersebut, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama putusannya yang Menyatakan terdakwa Abdul Azis Baktal Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” **Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum** serta Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa” adalah sudah tepat dan benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa serta hukuman tersebut merupakan upaya penjerahan dan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 3 Oktober 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis hakim Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2), Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Pal, tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **9 Nopember 2017** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.** dan **H. ABDUL ROSYAD, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Desember 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.

TTD

H. ABDUL ROSYAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.
NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2017/PT PAL